



# Penuntasan Sengketa Pilkada Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi

*Resolution of the Sabu Raijua Regional Election Dispute in East Nusa Tenggara in 2020 By Constitutional Court*

Irwan Triadi<sup>1</sup>, Jesamine Margareth Kayla Sidabutar<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com), [2310611105@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611105@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstrak:** Dalam manifestasi pemilukada terdapat mekanisme dan syarat yang telah disahkan dalam undang – undang BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN Bagian Kesatu Persyaratan Calon Pasal 4 ayat (1). Termuat salah satu syarat pemilukada yaitu setiap calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota harus memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Dalam artikel ini, dibahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Calon Bupati Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020. Orient Patriot Riwu Kore, sebagai calon Bupati Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 nomor urut 02 didapatkan secara diam – diam berstatus kewarganegaraan ganda yaitu Indonesia dan Amerika Serikat hal ini disampaikan langsung kebenarannya oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa kedutaan Besar dapat mengonfirmasi kepada Kementerian Luar Negeri RI dan Bawaslu RI. Persoalan ini tentulah mewujudkan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus sengketa dalam pemilu/pilkada. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. (legal research), studi dokumen atau menggali data – data pustaka yang nantinya akan dianalisis, serta dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual/doktrin (Conceptual Approach) yang terakhir pendekatan kasus itu sendiri (Case Approach). Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penyimpangan terhadap syarat pencalonan diri sebagai Calon Bupati oleh Orient Patriot Riwu Kore sebagai latar belakang putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUHP.BUP-XIX/2021 yang berisi dibatalkannya Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly sebagai pemenang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Saburajua Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pendiskualifikasian Orient Patriot Riwu Kore dalam Pilkada Bupati Saburajua Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam tulisan ini penulis ingin membahas mengenai penyelewengan aturan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore hingga dampak hukum yang harus ditanggung.

**Katakunci:** Pilkada, Sengketa Pilkada, Sabu Raijua, Kewarganegaraan Ganda, Putusan MK

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i4.2610>

\*Correspondensi: Jesamine Margareth

Kayla Sidabutar

Email: [2310611105@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611105@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: 02-04-2024

Accepted: 14-05-2024

Published: 27-06-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

*approach (Statute Approach), conceptual/doctrinal approach (Conceptual Approach) and the case approach itself (Case Approach).*

**Abstract:** In the manifestation of general election regional election there are mechanisms and conditions that have been ratified in the constitution CHAPTER II REQUIREMENTS FOR CANDIDATES AND CANDIDATES Part One Requirements for Candidates Article 4 paragraph (1). One of the Requirements of regional election is every candidate for Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor must have the status of an Indonesian citizen. In this article will be discussed violations committed by one of the Regent Candidates of Sabu Raijua, East Nusa Tenggara in 2020. Orient Patriot Riwu Kore, as candidate for Regent of Sabu Raijua, East Nusa Tenggara in 2020 serial number 02 was found to secretly have dual citizenship status, namely Indonesia and the United States The truth was conveyed directly by the United States Embassy to the Indonesian Ministry of Foreign Affairs stating that the embassy could confirm this to the Indonesian Ministry of Foreign Affairs and the Indonesian Bawaslu. This issue certainly embodies the Constitutional Court's obligation to decide disputes in regional elections. This article uses normative juridical method. (legal research), document studies or exploring library data which will be analysed, as well as using the statutory

*From this research, it can be discovered that deviations from the conditions for self-nomination as Regent Candidate by Orient Patriot Riwu Kore is the reason to the decision of the Constitutional Court Decision Number 133/PUHP.BUP-XIX/2021 which contains the cancellation of Orient Patriot Riwu Kore and Thobias Uly as the winners of the Regent Election and Deputy Regent of Saburaijua, East Nusa Tenggara Province also the disqualification of Orient Patriot Riwu Kore in the Pilkada for Regent of Sabu Raijua, East Nusa Tenggara Province. In this article, the author wants to examine the violation of the rules for nominating oneself as regional head which was carried out by Orient Patriot Riwu Kore and the legal consequences that must be borne.*

**Keywords:** *Regional Election, Regional Election Dispute, Sabu Raijua, Dual Citizenship, Supreme Court Decision*

## **Pendahuluan**

Van Vollenhoven mendefinisikan hukum tata negara sebagai seperangkat aturan-aturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (organ) bagi suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan tersebut sehingga membagi-bagi tugas pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya (Online, 2023). Dalam ruang lingkup tata negara juga diketahui adanya sistem politik dalam suatu pemerintahan.

Perlu diketahui bahwa Indonesia menganut sistem politik demokrasi konstitusional. Aristoteles mengemukakan pengertian tentang demokrasi yang berarti suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun berpendapat jika seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak (Maryanti et al., 2022). Sedangkan konstitusional lahir dari kata konstitusi. Menurut KC Wheare Konstitusi adalah keseluruhan dari sistem ketatanegaraan suatu negara yang berbentuk sekumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara (Xu, 2020). Kedua kata diatas saling melengkapi untuk mendeskripsikan sistem politik di Indonesia yaitu yang memberi kebebasan bagi seluruh rakyat indonesia (Demokratis) juga konstitusional yang menentang segala tindakan absolutisme.

Berbicara tentang negara yang demokratis pasti kita sudah tidak asing lagi dengan sistem pemilu. Bagi Moertopo pemilu adalah sarana yang tersedia untuk rakyat dalam menjalankan suatu kedaulatannya sesuai dengan asas yang berlaku pada UUD 1954. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan cara melakukan kegiatan bombastis, hubungan antar publik, komunikasi massa, lobi, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Meski sudah tersedia lembaga penyelenggara pemilu (KPU) serta pengawasnya yaitu Bawaslu, sengketa pemilukada merupakan bumbu yang tak dapat terelakan. Penyebab-penyebab terjadinya sengketa dalam pemilukada yakni haus akan kekuasaan sehingga menimbulkan niat yang buruk seperti ingin berbuat curang demi mendapat posisi pemerintahan (Žižovic, 2019). Selain itu, adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap syarat-syarat mencalonkan diri dalam pemilukada (Ghufron, 2021).

Dalam artikel ini akan dikaji lebih mengenai penyelewengan syarat – syarat mencalonkan diri dalam pemilukad yaitu sengketa pilkada sabu rajua tahun 2020 silam yang telah ditangani Mahkamah Konstitusi dengan adanya pembatalan keputusan KPU Sabu Raijua No.153/HK.03.1- Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 24 september 2020, sepanjang pasangan Calon Nomor urut 2 ( Orient Patriot Riwu Kore dan

Thobias Uly ). MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua No 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU- Kab/2021 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2021.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti dan membahas mengenai penyelewengan aturan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore serta keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara sengketa pilkada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUHP.BUP- XIX/2021 tentang Peselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dan dampak hukum yang ditanggung oleh Orient Patriot Riwu Kore sebagai penyandang dwi kewarganegaraan yang memenangkan Pilkada Bupati Sabu Raijua 2020 yang lalu (Sun, 2020). Adapun beberapa hal yang menjadi rumusan masalah kami yakni 1) Bagaimana keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara sengketa pilkada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUHP.BUP- XIX/2021 tentang Peselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua? 2) Bagaimana dampak hukum Orient Patriot Riwu Kore sebagai penyandang status dwi kewarganegaraan sesuai pembantalan pelantikan sebagai Bupati Sabu Raijua?

## Metode

Artikel ini dibuat dengan metode penelitian yuridis normatif. (*legal research*) Penelitian Yuridis Normatif merupakan Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan Sri, 1994; Roni, 1994; Amirudin dan Zainal, 2004; Achmad, 2009) (Muchtari, 2015). Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang membahas mengenai sengketa Pilkada Sabu Raijua beserta penyelesaian hukumnya, yang dimana peneliti telah melakukan riset terkait permasalahan yang menjadi rumusan masalah artikel ini.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka/dokumen (Engin, 2019). Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen maupun jurnal yang berguna untuk bahan kajian. Studi pustaka/dokumentasi merupakan sarana pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dari studi-studi Pustaka itulah yang nantinya dianalisis dan disusun dalam penelitian ini.

Dalam perolehan data peneliti menyusun secara sistematis bahan hukum primer dan sekunder, dilakukan dengan cara sebagai berikut, Pengumpulan data berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan yang diawali dengan mencari norma pada tingkatan konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan pemerintahan daerah dan lain-lain yang berkenaan dengan isu utama dan permasalahan penelitian. Penting untuk memperhatikan relevansi dari undang-undang itu masih berlaku sebagai hukum positif atau tidak (Spiro, 2023). Hal ini bertujuan agar peneliti tidak menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku lagi.

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam artikel ini ada tiga yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dengan permasalahan (isu hukum/legal issue), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) berupa doktrin-doktrin dalam ilmu hukum untuk memperkuat argumentasi hukum dalam masalah yang dibahas. Yang terakhir

pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk meninjau yaitu kasus Bupati Orient Patriot Riwu Kore yang dihubungkan dengan regulasi hukum atau konstitusi bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Hasil dan Pembahasan

### **Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa pilkada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUHP.BUP-XIX/2021 tentang Peselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua.**

Kewenangan MK sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar berkaitan dengan konsepsi checks and balances pada lembaga lembaga negara yang saling berkaitan juga saling mengendalikan sehingga tak menutup kemungkinan adanya perselisihan antara lembaga-lembaga tersebut (Li, 2021; Pande, 2020). Maka dalam hal ini MK hadir sebagai lembaga penengah apabila terjadi permasalahan tersebut. MK dalam kewenangan ini memiliki peran sebagai pencegah terjadinya konflik politik yang menyebabkan permusuhan antara lembaga lembaga negara. Kewenangan ini dapat menjaga hubungan antar lembaga sehingga tidak berdampak buruk pada sistem ketatanegaraan dan kelembagaan negara karena posisi MK di sini sebagai pereda dan penengah dalam konflik tersebut

Sidang pengucapan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri dengan jumlah minimum 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak (Fauzan, 2011). Putusan MK, memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka (HAJI, 2021; Hamledari, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) beranggapan bahwa status Orient Patriot Riwu Kore sejak tahun 2007 hingga saat ini merupakan Warga Negara Amerika Serikat. Hal tersebut diungkapkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan pada hari kamis, 15/4/2021. Pelanggaran kewarganegaraan ganda oleh Orient P. Riwu Kore juga terlihat dalam Nota Diplomatik (*diplomatic note*) Nomor: 00709 tertanggal 10 Februari 2021. Nota diplomatik yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa kedutaan Besar dapat mengonfirmasi kepada Kementerian Luar Negeri RI dan Bawaslu RI mengenai kebenaran yaitu Orient P. Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika Serikat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) beranggapan bahwa status Orient Patriot Riwu Kore sejak tahun 2007 hingga saat ini merupakan Warga Negara Amerika Serikat. Hal tersebut diungkapkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan pada hari kamis, 15/4/2021. Pelanggaran kewarganegaraan ganda oleh Orient P. Riwu Kore juga terlihat dalam Nota Diplomatik (*diplomatic note*) Nomor: 00709 tertanggal 10 Februari 2021. Nota diplomatik yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa kedutaan Besar dapat mengonfirmasi

kepada Kementerian Luar Negeri RI dan Bawaslu RI mengenai kebenaran yaitu Orient P. Riwu Kore adalah warga negara asing yaitu Amerika Serikat.

Dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sabu Raijua Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba berhubungan dengan pelanggaran kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore. Dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sabu Raijua Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba berhubungan dengan pelanggaran kewarganegaraan oleh Orient. P. Riwu Kore (Labussière, 2020; Xiao, 2019). Putusan dengan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan oleh ketua MK serta didampingi delapan hakim konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno MK. Putusan tersebut berisi pernyataan mengenai paslon Nomor Urut 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly didiskualifikasi dari Pemilukada (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua di tahun 2020). Dalam putusannya, MK membatalkan empat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua (Termohon), 4 keputusannya yaitu:

1. Keputusan Nomor 342/HK.03.1- Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 perihal Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly).
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 mengenai Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021 (Huddleston, 2020). Pada akhirnya, MK memerintahkan Drs. Orient P. Riwu Kore sebagai termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti dua pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 Taken Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba. MK juga memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan (Affandi & Harimurti, 2023).

**Dampak hukum Orient Patriot Riwu Kore sebagai penyandang status dwi kewarganegaraan sesuai pembatalan pelantikan sebagai Bupati Sabu Raijua**



a. Menurut sudut pandang hukum kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah status atau pengakuan yang diberikan oleh negara kepada warga negara Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Chon, 2020). Status ini merupakan hak absolut warga negara yang harus diberikan sehubungan dengan korelasi negara dengan warga negara. Maka dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur tentang Kewarganegaraan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan yakni setiap hal yang memiliki hubungan dengan warga negara (Juliani, 2023).

Dalam konsep kewarganegaraan juga terdapat unsur-unsur yang menjadi penentu status kewarganegaraan bagi seseorang. Unsur – unsur tersebut yaitu pertama *ius sanguinis* (darah keturunan), ialah status kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan dengan melihat status kewarganegaraan yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Kedua, *ius soli* (tempat kelahiran), maka status kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran orang yang bersangkutan. Ketiga yaitu naturalisasi (*pewarganegaraan*), dalam hal ini bagi seseorang yang prinsip *ius sanguinis* maupun *ius solinya* tidak dapat terpenuhi, maka orang tersebut bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan suatu kewarganegaraan menggunakan cara naturalisasi yang berdasarkan dengan kondisi negara hukum positif yang berlaku (Dadashpoor, 2019).

UU Nomor 2 Tahun 2007 tepatnya pada pasal 31 telah diatur mengenai kriteria yang menjadikan tercabutnya status kewarganegaraan seorang WNI, yakni;

1. Seorang WNI tersebut dapat kehilangan status kewarganegarannya apabila dikarenakan keinginan dan kemauan sendiri untuk menjadikan bangsa atau negara lain sebagai kewarganegarannya;
2. seorang WNI tersebut tetap memertahankan status kewarganegaraan lain yang melekat padanya atau tidak ada penolakan atas status yang melekat itu padahal dia memiliki kesempatan untuk hal melakukan tersebut;
3. Seorang WNI tersebut memasuki kedinasan tentara asing di luar adanya perizinan oleh presiden (Ganohariti, 2020);
4. Seorang WNI tersebut memasuki kedinasan di negara asing atas kemauannya sendiri dimana posisi atau jabatan yang diterima memiliki peraturan seperti Indonesia yaitu hanya bisa diduduki oleh seorang WNI;
5. Seorang WNI tersebut dapat kehilangan status kewarganegarannya apabila dikarenakan keinginan dan kemauan sendiri untuk menjadikan bangsa atau negara lain sebagai kewarganegarannya;
6. Seorang WNI tersebut dapat kehilangan status kewarganegarannya apabila dikarenakan keinginan dan kemauan sendiri untuk menjadikan bangsa atau negara lain sebagai kewarganegarannya;
7. seorang WNI tersebut tetap memertahankan status kewarganegaraan lain yang melekat padanya atau tidak ada penolakan atas status yang melekat itu padahal dia memiliki kesempatan untuk hal melakukan tersebut;

8. Seorang WNI tersebut memasuki kedinasan tentara asing di luar adanya perizinan oleh presiden;
9. Seorang WNI tersebut memasuki kedinasan di negara asing atas kemauannya sendiri dimana posisi atau jabatan yang diterima memiliki peraturan seperti Indonesia yaitu hanya bisa diduduki oleh seorang WNI;
10. Seorang WNI tersebut mengucap janji atau sumpah atas kemauan sendiri kepada kepada suatu negara asing ataupun bagian-bagian dari negara tersebut;
11. Seorang WNI tersebut mengikuti proses memilih yang berkaitan dengan sistem tata negara pada suatu negara meskipun hal tersebut tidak diwajibkan baginya;
12. Seorang WNI tersebut mempunyai tanda atau identitas yang menunjukkan kewarganegaraan yang masih berjalan dan berlangsung seperti surat-surat ataupun paspor negara asing;

Seorang tersebut menetap di suatu wilayah negara asing selama lima tahun tanpa jeda dimana hal ini bukan karena suatu kepentingan kedinasan negara atau bisa dikatakan bahwa orang tersebut tidak menyatakan alasan yang sah, dia juga secara sengaja tidak memberi pernyataan akan kemauannya atas ketetapan status WNInya (Pemerintah, 2007).

b. Aturan mengenai kewarganegaraan ganda

Kewarganegaraan ganda merupakan sebuah status yang diberikan kepada seseorang yang secara hukum merupakan warga negara sah di beberapa negara. Kewarganegaraan ganda ada karena beberapa negara memiliki persyaratan kewarganegaraan yang berbeda dan tidak khusus (Irving, 2019). Secara umum kewarganegaraan ganda ialah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda namun secara teknis diklaim sebagai warga negara oleh masing-masing pemerintah negara bersangkutan. karena itu mungkin saja bagi seseorang menjadi warga negara di 1 negara atau lebih atau bahkan tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menggambarkan bahwa Indonesia tidak mengakui adanya *apatride* maupun *bipatride* yang melekat pada warga negaranya. Dapat diketahui, bahwa *apatride* merupakan keadaan seseorang yang tidak menyangdang status kewarganegaraan sama sekali. Sedangkan *Bipatride* merupakan keadaan seseorang yang memiliki status kewarganegaraan ganda.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia tepatnya pada Pasal 6 bahwa status ganda yang dimiliki anak-anak tersebut yang telah disebutkan sebelumnya harus berakhir saat menginjak usia 18 tahun atau sudah menikah, karena dalam masa tersebut seorang anak dianggap telah cukup dewasa dalam menentukan pilihannya. (Mustika, 2022) Dia harus berpendirian dan memilih satu kewarganegaraan yang dimilikinya tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku baik di Indonesia maupun negara asing tersebut.

c. Mengenai kasus Orient Patriot Riwu Kore

Indonesia tidak membatasi bagi siapapun yang mempunyai berkebangsaan lain jika ingin mengganti dan menjadikan dirinya berkewarganegaraan Indonesia,

seperti bisa dilihat di Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu: *“Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.”* (Sasube, 2021) Dengan ini, memberikan gambaran jika Indonesia sangat memberi jalan kepada siapapun untuk berhak Memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berhubungan dengan kasus kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore terhadap penetapannya sebagai Bupati, sesuai dengan undang – undang yang berlaku, Orient telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia disebabkan telah memiliki Paspor negara lain tanpa melepas kewarganegaraan Indonesiannya sebelumnya (Dewi, 2023; Sekarningrum, 2023). Namun, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, diatur pula mengenai kehilangan kewarganegaraan tersebut, berdasarkan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah tersebut Orient Patriot Riwu Kore dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganeraan (Naturalisasi) dengan catatan ia harus melepas kewarganegaraan Amerikanya.

Sedangkan berkaitan dengan penetapan Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati. Dengan berdasarkan penjelasan tentang sengketa kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore ini maka muncullah akibat hukum terhadap penetapannya sebagai Bupati termasuk juga penetapan pasangannya sebagai Wakil Bupati Sabu Raijua. Akibat hukum dari permasalahan ini adalah yang bersangkutan pasangan calon Orient Patriot Riwu Kore yang memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai Bupati di Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur dibatalkan serta didiskualifikasi dalam Pilkada tersebut, karena Orient Patriot Riwu Kore telah menyimpang dari persyaratan dalam pencalonan adanya dengan bukti memiliki dua kewarganegaraan. Hal itu dibuktikan dengan kepemilikan paspor negara lain.

Dalam pertimbangannya yang di bacakan hakim konstitusi 7 saldi isra, mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor. dua paspor tersebut, yaitu paspor republik indonesia nomor X746666 yang berlaku 1 april 2019 sampai dengan 1 april 2024 sesuai dengan keterangan ditjen imigrasi kementerian dan paspor amerika serikat nomor 574900485 yang berlaku 10 juli 2017 sampai dengan 9 juli 2027 (Widjaja, 2022).

“Bahkan sebelumnya Orient Patriot Riwu Kore memegang paspor amerika serikat nomor 430562714 yang berlaku 11 agustus 2007 sampai dengan 10 agustus 2017”, ujar saldi saat membacakan pertimbangan putusan.

Menurut mahkamah konstitusi, kepemilikan paspor Amerika Serikat atau paspor negara asing lainnya, jika merujuk pasal 23 huruf H J dan O huruf A dan huruf B undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, membawa konsekuensi bahwa Orient Patriot Riwu Kore seharusnya secara serta merta (otomatis) kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan (Raja, 2021). Terlebih di terbitkan paspor Amerika Serikat atas nama Orient Patriot Riwu Kore berlaku



(2017-2027) sebagai kelanjutan paspor Amerika Serikat sebelumnya yang berlaku hingga pada 2017. “terbitnya paspor tersebut menurut mahkamah meneguhkan status yang bersangkutan sebagai warga negara Amerika Serikat,” kata Saldi.

Setelah terbitnya paspor Amerika Serikat, Orient memperoleh paspor republik indonesia yang berlaku sejak 2019 hingga 2024. selanjutnya dalam persidangan telah terungkap fakta dalam upayanya memperoleh paspor republik indonesia, kepada petugas Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles, Orient Patriot Riwu Kore tidak pernah menerangkan atau tidak mengakui sebagai pemegang paspor Amerika Serikat.

## Simpulan

Berdasarkan isi dalam artikel ini, penulis telah melakukan kajian mengenai penyelesaian kasus Sengketa Pilkada Sabu Raijua, kaitannya dengan Hukum Tata Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, serta dampak hukum bagi Orient P Kore, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni;

1. Berhubungan dengan peraturan KPU tersebut maka calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua dalam pilkada tahun 2020 yang lalu yakni Orient Patriot Riwu Kore secara sah dianggap melanggar aturan yang ada karena telah diketahui sebelumnya bahwa ia masih berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Niscayalah ini menyimpang dari aturan yang ada, selain itu adanya perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh Orient Patriot Riwu Kore tentang status kewarganegaraannya saat itu yang berhasil diungkap oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Kemenlu dan Bawaslu RI yang menyatakan bahwa status Orient Patriot Riwu Kore masih merupakan warga negara Amerika Serikat benar adanya.
2. Maka akibat hukum yang harus diterima dengan berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 ialah Pasangan Calon Nomor Urut 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly didiskualifikasi dari Pemilukada serta dibatalkannya hasil pemungutan suara yang menyatakan bahwa mereka memenangkan Pilkada saat itu (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua di tahun 2020). Putusan tersebut juga membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 yang mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang meski sudah 60 hari berlalu. Dampak yang terakhir yang diperoleh Orient Patriot Riwu Kore ialah ia bisa mendapat status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia dengan cara naturalisasi dan hanya bila ia melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat yang dimilikinya.

## Daftar Pustaka

- Affandi, S. A., & Harimurti, Y. W. (2023). Analisis Putusan MK Nomor 135/PHP. BUP-XIX/2021 (Studi Kasus Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Raijua. *INICIO LEGIS*, 4(2).
- Chon, M. G. (2020). Social Media Activism in the Digital Age: Testing an Integrative Model of Activism on Contentious Issues. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 97(1), 72–97. <https://doi.org/10.1177/1077699019835896>
- Dadashpoor, H. (2019). Land tenure-related conflicts in peri-urban areas: A review. *Land Use Policy*, 85, 218–229. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.051>
- Dewi, I. G. S. (2023). Environmentally Friendly Post-Mining Land Reclamation Policy for Manganese in Sabu Raijua, East Nusa Tenggara, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(5), 1589–1595. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180530>
- Engin, Z. (2019). Algorithmic Government: Automating Public Services and Supporting Civil Servants in using Data Science Technologies. *Computer Journal*, 62(3), 448–460. <https://doi.org/10.1093/comjnl/bxy082>
- Fauzan, M. (2011). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 71–86.
- Ganohariti, R. (2020). Dual Citizenship in de Facto States: Comparative Case Study of Abkhazia and Transnistria. *Nationalities Papers*, 48(1), 175–192. <https://doi.org/10.1017/nps.2018.80>
- Ghufron, F. G. P. P. K. S. H. P. K. D. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP. BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- Haji, K. (2021). E-commerce development in rural and remote areas of BRICS countries. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 979–997. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63451-7](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63451-7)
- Hamledari, H. (2021). Role of Blockchain-Enabled Smart Contracts in Automating Construction Progress Payments. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 13(1). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000442](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000442)
- Huddleston, T. (2020). Naturalisation in context: how nationality laws and procedures shape immigrants' interest and ability to acquire nationality in six European countries. *Comparative Migration Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40878-020-00176-3>
- Irving, H. (2019). The concept of allegiance in citizenship law and revocation: an Australian study. *Citizenship Studies*, 23(4), 372–387. <https://doi.org/10.1080/13621025.2019.1616452>
- Juliani, J. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Lunggi Journal*, 1(4), 712–722.
- Labussière, M. (2020). The intergenerational impact of naturalisation reforms: the citizenship status of children of immigrants in the Netherlands, 1995–2016. *Journal of*

- Ethnic and Migration Studies*, 46(13), 2742–2763.  
<https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1724533>
- Li, J. (2021). Applications of distributed ledger technology (DLT) and Blockchain-enabled smart contracts in construction. *Automation in Construction*, 132.  
<https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103955>
- Maryanti, N. S., Rumintan, S. D., Riris, S. O., Pramija, Y., & Yunita, S. (2022). *Penerapan Demokrasi Kepemimpinan Dalam Organisasi Kecil Berlandaskan Pancasila*. Jurnal Pendidikan Indonesia.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 14(1), 80–91.
- Mustika, P. L. K. (2022). When and Where Did They Strand? The Spatio-Temporal Hotspot Patterns of Cetacean Stranding Events in Indonesia. *Oceans*, 3(4), 509–526.  
<https://doi.org/10.3390/oceans3040034>
- Online, H. (2023). *Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli* (p. 62 69953366).  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-tata-negara-menurut-pande>
- Pande, I. (2020). Sex, Law, and the Politics of Age: Child Marriage in India, 1891–1937. *Sex, Law, and the Politics of Age: Child Marriage in India, 1891–1937*, 1–322.  
<https://doi.org/10.1017/9781108779326>
- Pemerintah. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 31. Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*.
- Raja, M. A. (2021). Biophysical and economic feasibility status of the seaweed cultivation in Sabu Raijua Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia. *AACL Bioflux*, 14(4), 2471–2477.
- Sasube, E. M. (2021). Permohonan Untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *LEX CRIMEN*, 10(10).
- Sekarningrum, D. A. (2023). Implementation of Sabu Raijua Culture as Branding Reinforcement in Office Building Interiors. *E3S Web of Conferences*, 388.  
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338804027>
- Spiro, P. J. (2023). Beyond citizenship: American identity after globalization. *Beyond Citizenship: American Identity After Globalization*, 1–194.  
<https://doi.org/10.1093/oso/9780195152180.001.0001>
- Sun, B. (2020). Three-way decisions making approach to conflict analysis and resolution using probabilistic rough set over two universes. *Information Sciences*, 507, 809–822.  
<https://doi.org/10.1016/j.ins.2019.05.080>
- Widjaja, F. I. (2022). Realities and challenges for mission transformation in Sabu people. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7137>
- Xiao, L. (2019). Exploring the moderators and causal process of trust transfer in online-to-offline commerce. *Journal of Business Research*, 98, 214–226.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.069>
- Xu, Y. (2020). Blockchain Empowered Arbitrable Data Auditing Scheme for Network Storage as a Service. *IEEE Transactions on Services Computing*, 13(2), 289–300.  
<https://doi.org/10.1109/TSC.2019.2953033>

---

Žižovic, M. (2019). New model for determining criteria weights: Level based weight assessment (lbwa) model. *Decision Making: Applications in Management and Engineering*, 2(2), 126–137. <https://doi.org/10.31181/dmame1902102z>